

**FAKTOR PENYEBAB KETIDAKSESUAIAN DATA YURIDIS ANTARA  
BADAN PENGUSAHAAN BATAM (BP BATAM) DAN KANTOR  
PERTANAHAN KOTA BATAM TERHADAP PELAKSANAAN PTSL**

(Studi Kasus di Kecamatan Sagulung, Kota Batam ,Provinsi Kepulauan Riau)

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Melakukan  
Penelitian Dalam Rangka Penyusunan Skripsi  
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



**Oleh:**

**IBNU HAJAR KHAERUL**  
**NIT. 19283254**

**Diploma IV Pertanahan**

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
PROGRAM DIPLOMA IV PERTANAHAN  
YOGYAKARTA  
2023**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Kebaruan Penelitian ( <i>Novelty</i> ).....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
A. Kerangka Teoritis .....	9
1. Pendaftaran Tanah.....	9
2. Daftar Isian 201 (DI 201).....	9
3. Hak Pengelolaan.....	11
4. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) .....	12
5. Pengumpulan Data Yuridis .....	14
6. BP Batam.....	15
B. Kerangka Pemikiran .....	16
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>18</b>
A. Format Penelitian.....	18
B. Lokasi Penelitian .....	19
C. Informan Penelitian .....	19
D. Jenis, Teknik Pengumpulan dan Sumber Data .....	20
1. Jenis data dan Sumber Data .....	20
2. Teknik Pengumpulan Data.....	21
E. Teknik Analisis Data .....	22
1. Kualitatif Deskriptif .....	22

F. Langkah Penelitian .....	24
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>26</b>
A. Gambaran Umum BP Batam.....	26
B. Gambaran Umum Kantor Pertanahan Kota Batam.....	30
C. Gambaran Umum Kecamatan Sagulung.....	32
<b>BAB V SISTEM ADMINISTRASI PERTANAHAN KOTA BATAM .....</b>	<b>35</b>
A. Hak Pengelolaan BP Batam .....	35
B. Hak Pengelolaan menurut Peraturan Pemerintah .....	36
C. Peraturan Kepala BP Batam dalam Pelaksanaan PTSL.....	37
D. Analisis Peraturan Pengelolaan Administrasi Kota Batam .....	38
<b>BAB VI DAMPAK TERKAIT KETIDAKSESUAIAN DATA YURIDIS .....</b>	<b>39</b>
A. Pelaksanaan PTSL di Kota Batam.....	39
B. Metode pengumpulan data yuridis Kantor Pertanahan .....	39
C. Identifikasi dari ketidaksesuaian dan akibat terkait data yuridis di Kantor Pertanahan.....	40
D. Analisis Hasil Wawancara .....	45
<b>BAB VII UPAYA PENYELESAIAN KETIDAKSESUAIAN DATA YURIDIS .....</b>	<b>47</b>
A. Upaya penyelesaian ketidaksesuaian data yuridis (Kantor Pertanahan) .....	47
B. Upaya penyelesaian ketidaksesuaian data yuridis (BP Batam) .....	48
<b>BAB VIII PENUTUP .....</b>	<b>49</b>
A. Kesimpulan .....	49
B. Saran .....	50
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>51</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>53</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Batam adalah sebuah pulau yang terletak di antara perairan Selat Malaka dan Selat Singapura. Sumber asal usul nama Batam belum dapat dipastikan karena tidak ada referensi tertulis yang dapat dijadikan acuan. Namun, yang pasti pulau Batam termasuk salah satu dari 329 pulau besar di wilayah Kota Batam. Nama Batam pertama kali secara resmi dicatat dalam Traktat London [ada tahun 1824, dan catatan ini masih dapat ditemukan hingga saat ini.

Masyarakat asli Kota Batam diyakini berasal dari kelompok Melayu yang dikenal dengan sebutan Orang Selat atau Orang Laut. Saat periode globalisasi, Batam dijadikan sebagai "Basis Logistik dan Operasional untuk Industri yang berkaitan dengan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi".

Pada Tahun 1971, dengan Keppres No. 74/1971 (Keputusan Presiden, 1971), Pemerintah pusat telah mengumumkan secara resmi bahwa Pulau Batam akan dijadikan sebagai zona industri. Seiring dengan perkembangan di seluruh wilayah nusantara, terutama dalam bidang ekonomi, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk mengembangkan Pulau Batam menjadi Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (OPDIPB) yang saat ini dikenal sebagai BP Batam (Amdani, 2014).

BP Batam adalah instansi yang diberikan Hak Pengelolaan oleh Pemerintah pusat sebagai pemegang hak tunggal dalam penetapan Hak Pengelolaan di seluruh Kawasan Kota Batam yang telah didaftarkan dan diterbitkan sertifikatnya oleh Kantor Pertanahan Kota Batam. Yang menjadi dasar hukumnya ialah keputusan presiden Nomor 41 Tahun 1973 (Presiden Republik Indonesia, 1973) pada Bab III 6 ayat 2 sub a pasal tersebut menyatakan tanah yang terletak di pulau Batam diserahkan kepada BP Batam, dengan Hak Pengelolaan Kepada Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau (BP Batam).

HPL adalah hak menguasai, dalam hal ini merupakan pihak yang mendapatkan sebagian kewenangan pelaksanaan hak menguasai dari negara dan di atas HPL di terbitkan Hak Guna Bangunan (Pemerintah Indonesia, 2021).

Pemegang HPL di BP Batam memiliki fleksibilitas mengatur penggunaan tanah, termasuk dalam hal pengalokasian KSB. Dalam konteks ini BP Batam juga memiliki wewenang untuk melakukan perjanjian dengan pihak ketiga, menyerahkan sebagian hak penguasaan tanah HPL kepada pihak ketiga, serta menerima uang pemasukan dan UWT otoritayang timbul akibat penyerahan tanah tersebut kepada pihak ketiga. Tugas Kantor Pertanahan Kota Batam adalah memberikan layanan kepada masyarakat dalam hal pendaftaran tanah dengan tujuan memberikan kepastian hukum kepada pemilik HAT dalam bentuk HGB.

Permohonan layanan pendaftaran tanah di Kota Batam agak berbeda dengan wilayah yang lain, yaitu sertipikat diberikan kepada masyarakat berupa SHGB yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Batam. Masyarakat yang mengikuti program PTSL merupakan masyarakat yang tinggal di KSB yang telah dialokasikan oleh BP BATAM yang diprioritaskan sebagai fasilitas umum seperti perumahan, tempat ibadah, dan fasilitas sosial lainnya (Jamba & Svinarky, 2018).

Terjadinya ketidaksesuaian data yuridis antara BP Batam sebagai pemegang HPL dan Kantor Pertanahan mempengaruhi program PTSL yang dimana membutuhkan data yang akurat dan konsisten antara Kantor Pertanahan Kota Batam dan BP Batam.

Mengacu pada latar belakang yang ada, peneliti merasa tertarik untuk melaksanakan penelitian dan menyusun dalam bentuk skripsi dengan judul **“Faktor Penyebab Ketidaksesuaian Data Yuridis Antara Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) dan Kantor Pertanahan Kota Batam Terhadap Pelaksanaan PTSL (Studi Kasus di Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Program PTSL bertujuan untuk mempercepat dan mempermudah dalam proses pendaftaran tanah dan meningkatkan kepastian hukum di atas kepemilikan tanah, serta dengan adanya sertipikat SHGB yang lebih lengkap dan akurat dapat membantu mencegah terjadinya konflik atas hak tersebut dan membantu BP Batam dalam melakukan pengelolaan aset tanah yang lebih transparan serta menghindari proses terjadinya sengketa terkait penguasaan hak atas tanah.

Kegiatan PTSL Kantor Pertanahan Kota Batam dapat meningkatkan kualitas layanan pendaftaran tanah yang diberikan kepada masyarakat. Kantor Pertanahan Kota Batam dapat memberikan layanan yang cepat, akurat dan terpercaya dalam proses pendaftaran tanah dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program PTSL yang sedang dijalankan.

Karena ketidaksesuaian data yuridis menyebabkan program PTSL menjadi tidak efektif dan menghambat program PTSL. Data yuridis yang tidak sesuai dapat menyebabkan kesulitan dalam mengidentifikasi status tanah, dan dapat memicu sengketa pemilik tanah yang berbeda.

Berdasarkan permasalahan yang ada, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sistem pengelolaan administrasi di BP Batam dalam pelaksanaan PTSL?
2. Apa dampak yang ditimbulkan dari ketidaksesuaian data yuridis antara BP Batam dan Kantor Pertanahan Kota Batam?
3. Apakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi perbedaan data yuridis dan kendala yang terjadi antara BP Batam dan Kantor Pertanahan Kota Batam dalam pelaksanaan Program PTSL?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah berdasarkan permasalahan sebagai berikut:

1. Mengetahui sistem pengelolaan administrasi BP Batam dalam pelaksanaan PTSL
2. Mengetahui dampak ketidaksesuaian data yuridis pada pelaksanaan PTSL?.
3. Mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi ketidaksesuaian data yuridis dalam pelaksanaan PTSL.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara akademis dapat membantu ilmu tentang kondisi yang terjadi pada pelaksanaan PTSL di Kota Batam, selain itu menjadi referensi bagi peneliti lain dalam pelaksanaan PTSL.
2. Secara praktis penelitian dapat memberikan masukan kepada Kantor Pertanahan Kota Batam dan BP Batam tentang pentingnya koordinasi dan kerjasama dalam memberikan kepastian hukum hak atas tanah masyarakat.
3. Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini akan memberikan pengetahuan terkait pengurusan kavling dan sertipikat serta kendala-kendala yang terjadi pada masyarakat kurang berpartisipasi dalam memberikan informasi terkait kepemilikan dari suatu kavling yang dapat berpengaruh dalam pelaksanaan PTSL.

### E. Kebaruan Penelitian (*Novelty*)

Untuk mengetahui keaslian penelitian ini, perlunya untuk dilakukan perbandingan dengan penelitian terdahulu. Hal ini dimaksud sebagai pertimbangan oleh peneliti sekaligus sebagai rujukan penelitian dalam penyelesaian penelitian serta sebagai pembeda dari penelitian-penelitian sebelumnya.

Tabel 1 Hasil Penelitian Sebelumnya dan Penelitian yang dilaksanakan

No	Nama Peneliti / Tahun Penelitian /Judul	Tujuan	Metode	Hasil
1	(Sasmito et al., 2022) Analisis Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Pada Kantor Pertanahan Kota Batam Tahun 2017-2019.	Bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan HAT masyarakat kepada KSB yang dimiliki masyarakat menengah ke bawah.	Analisis dengan pendekatan Kualitatif deskriptif.	pelaksanaan program PTSL di Kota Batam masih terdapat kekurangan yaitu kurangnya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat tentang program ini. Kantor Pertanahan Kota Batam diharapkan dapat bekerja sama dengan media massa maupun elektronik dan melalui media sosial untuk menjelaskan terkait program PTSL sehingga masyarakat dapat mengetahui dan mendaftarkan tanahnya.
2	(Wiratmoko & Busro, 2022) Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kota Pasuruan.	Tujuan utama dari Tindakan tersebut adalah memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang HAT, serta mencapai tingkat administrasi pertanahan yang lebih tertib	Pendekatan yuridis empiris, dengan analisa kualitatif deskriptif.	Pelayanan publik Kantor Pertanahan Kota Pasuruan telah berjalan dengan baik secara keseluruhan, tetapi masih belum optimal dalam merespons aspirasi masyarakat terkait pendaftaran program PTSL. Akibatnya, beberapa sengketa telah terjadi karena masyarakat kurang transparan dalam memberikan informasi mengenai kepemilikan tanah sebelumnya atau sejarah tanah tersebut.  Untuk mengatasi hambatan yang muncul dalam pelaksanaan pendaftaran program PTSL, Kantor Pertanahan telah melakukan beberapa langkah, salah

Bersambung...

Tersambung...

				satunya adalah menerapkan asas keterbukaan dengan lebih baik agar terbuka terhadap masyarakat dan memberikan akses informasi yang jujur, akurat, dan tidak diskriminatif. Langkah ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya sengketa dan juga menyelesaikan sengketa yang telah terjadi sebelumnya.
3	(Rivaldy et al., 2019) Problem Inventarisasi Data Yuridis Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Berdasarkan Kluster Di Kantor Pertanahan Kota Pekalongan.	1. Untuk mengetahui Proses Inventarisasi Yuridis Bidang Tanah dan Klasifikasi Kluster. 2. Untuk mengetahui Problematika PTSL di Kantor Pertanahan Kota Pekalongan. 3. Menjelaskan Solusi untuk Mengatasi Problematika dalam Pelaksanaan PTSL.	Pendekatan Yuridis Empiris dengan Kualitatif Deskriptif.	Meskipun menghadapi beberapa hambatan dan kendala, pelaksanaan PTSL berhasil tercapai 6000bidang tanah dan salah satu hambatan yang biasa muncul adalah pemilik tanah di Kelurahan Jenggot yang lambat dalam melengkapi berkas dokumen setelah pengumuman data fisik dan yuridis diumumkan. Selain itu, persoalan terkait potensi pemalsuan surat pernyataan tertulis tentang kepemilikan serta penguasaan fisik bidang tanah juga menjadi masalah yang sering dihadapi.
4	(Akhmad, 2021) Analisa Yuridis Ketidaksesuaian Antara Salinan Buku Tanah Dengan Buku Tanah Pada Data Yuridis Pertanahan Di Kantor Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (Studi Kasus Di Kantor Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Kabupaten Pasuruan).	Dilakukan analisis terhadap kendala perbedaan data yuridis antara Salinan buku tanah dengan buku tanah di Kantah Pasuruan, akibat hukum yang timbul dari perbedaan tersebut, serta upaya yang dapat diimplementasikan untuk memperbaiki masalah tersebut.	Pendekatan hukum empiris (yuridis-empiris), dengan pendekatan yuridis perundang-undangan, pendekatan sosiologi dan pendekatan komprehensif.	Ketidaksesuaian data yuridis antara buku tanah dan Salinan buku tanah di kantor pertanahan kabupaten pasuruan tidak berakibat pada pembatalan atau ketidakaahan secara hukum. Masalah inidisebabkan oleh kecacatan administrasi dalam pengelolaan data. Untuk mengatasi kendala tersebut, ada beberapa perbaikan yang dapat dilakukan. Pertama, dengan melakukan pendaftaran perbaikan data pada BPHTB terhutang. Kedua, dengan melaksanakan validasi data dan perbaikan melalui aplikasi terhubung dari PPAT ke Kantah.

Bersambung...

Tersambung...

5	(Sumardani & Bagiastra, 2021) Tanggung Jawab Hukum Badan Pertanahan Nasional Terkait Ketidaksesuaian Hasil Pengecekan Secara Elektronik.		metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.	Ketidaksesuaian pada pengecekan hak atas tanah secara elektronik dapat terjadi dalam berbagai aspek, seperti perbedaan nama pemilik , tanggal lahir pemilik, atau perbuatan hukum yang tercantum dalam HAT. Ketidaksesuaian ini berpotensi menyebabkan kerugian bagi masyarakat yang ingin melanjutkan untuk memverifikasi kekuatan hukum melalui pengecekan elektronik, namun menghasilkan hasil yang berbeda dengan dokumen aslinya.
6	(Ibnu Hajar Khaerul, 2023). “Faktor Penyebab Ketidaksesuaian Data Yuridis Antara Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) dan Kantor Pertanahan Batam Terhadap Pelaksanaan PTSL (Studi Kasus di Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau)”.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengetahui sistem pengelolaan administrasi BP Batam dalam pelaksanaan PTSL</li> <li>2. Mengetahui akibat ketidaksesuaian data yuridis pada sistem administrasi pemegang hak pengelolaan.</li> <li>3. Mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi ketidaksesuaian data yuridis dalam pelaksanaan PTSL.</li> </ol>	Metode Kualitatif Deskriptif.	Mengetahui Sistem administrasi pertanahan di Kota Batam yang berbeda dengan wilayah yang lain Permasalahan terkait ketidaksesuaian data yuridis yang menghambat penerbitan sertipikat pada saat pelaksanaan PTSL Mengetahui upaya dari 2 instansi dalam mengatasi permasalahan ketidaksesuaian data yang dimiliki.

Berdasarkan beberapa kajian di atas, terdapat perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian dilaksanakan peneliti. Secara umum penelitian sebelumnya membahas terkait pelaksanaan PTSL secara umum dan permasalahan terkait data yuridis dari satu instansi, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti difokuskan kepada dampak yang dapat ditimbulkan oleh ketidaksesuaian data yuridis dari dua instansi yang berbeda antara Kantor Pertanahan dengan BP Batam yang membutuhkan sinkronisasi data yuridis antara kedua instansi tersebut untuk meningkatkan status kepemilikan tanah masyarakat yang mendaftarkan bidang/kavlingnya serta meningkatkan keberhasilan kegiatan PTSL yang dilaksanakan di Kota Batam.

## **BAB VIII PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Sistem administrasi pertanahan Kota Batam yang berbeda dengan wilayah lain yang kegiatan PTSL dilakukan di atas tanah yang berstatus HPL sesuai dengan peraturan khusus yang disetujui oleh BP Batam.
2. Dampak ketidaksesuaian tersebut karena hak kepemilikan tanah/pemindahan kepemilikan secara tidak sah kepada pihak ketiga yang mengakibatkan surat rekomendasi untuk bidang yang dimohonkan tidak diterima karena informasi yang tidak akurat serta berdampak pada masyarakat atas perlindungan hukum hak atas tanah yang sebenarnya sehingga pelaksanaan PTSL terhambat karena ketidaksesuaian data yuridis tersebut.
3. Upaya yang perlu dilakukan dalam mengatasi ketidaksesuaian data yuridis dari pihak BP Batam dan kantor Pertanahan Kota Batam :
  - a. Pembuatan surat keterangan dari kelurahan untuk memastikan kesesuaian alamat di lapangan dengan yang terlampir di sertipikat.
  - b. Pengurusan surat peralihan hak untuk memperjelas kepemilikan tanah.
  - c. Kategorisasi masalah kepemilikan dan alamat yang tidak sesuai sebagai K3 dalam pelaksanaan PTSL. Penyelesaian untuk K3 tergantung pada jumlah bidang yang terlibat, jika lebih dari 500 bidang, dilakukan penetapan lokasi ulang (PENLOK). Jika 100-200 bidang, masyarakat disarankan mengurus legalitas di BP Batam dan pengurusan sertipikat secara mandiri.
  - d. Untuk menghindari masalah serupa di masa depan, diperlukan sosialisasi PTSL kepada masyarakat dan koordinasi yang baik dengan BP Batam.

- e. Memberikan diskon/kemudahan dalam pengurusan faktur untuk meningkatkan antusiasme masyarakat dalam membayar, sehingga mereka memperoleh kepastian kepemilikan tanah yang penting dalam pelaksanaan PTSL.
- f. Jika terjadi sengketa, dilakukan mediasi atau pengadilan, dengan kejadian umumnya terpusat di Kota Batam.

## **B. Saran**

1. Terkait perbedaan data dapat diatasi melalui sinkronisasi secara rutin data antara kedua instansi untuk *update* data sehingga keterlambatan antar instansi dapat diminimalisirkan
2. Koordinasi antar instansi dapat dilaksanakan dengan melakukan pertemuan sehingga dapat mendapatkan jalan keluar terkait perbedaan data yang terjadi.
3. Evaluasi proses dan metode pengumpulan data dengan melakukan peninjauan proses dan metode pengumpulan data dari kedua instansi. Memastikan bahwa pada saat pengumpulan tidak terjadi perbedaan ataupun standar yang berbeda.
4. Keterbukaan dalam memberikan data yang dimiliki sehingga pada verifikasi maupun validasi yang diberikan oleh masyarakat tidak terjadi perbedaan data antar instansi.
5. Masyarakat kurang berkoordinasi dengan BP Batam pada saat peralihan penguasaan kavling sehingga data yang dimiliki oleh BP Batam tidak diperbaharui dan pada saat pendataan untuk mengikuti pelaksanaan PTSL data yang di berikan oleh masyarakat berbeda dengan yang terdaftar di BP Batam.

## DAFTAR PUSTAKA

### JURNAL/SKRIPSI

- Akhmad, D. (2021). *Program studi magister kenotariatan program pasca sarjana universitas islam malang 2021*.
- Dull, E., & Reinhardt, S. P. (2014). An analytic approach for discovery (Miles and Huberman). In *CEUR Workshop Proceedings* (Vol. 1304, pp. 89–92).
- I Gusti Nyoman Guntur. (2019). *Modul Praktikum Bagian Iv Tata Laksana Pengumpulan Data Yuridis*. 24, 31–41. <https://prodi4.stpn.ac.id/semester-3>
- Jamba, P., & Svinarky, I. (2018). Program Penerbitan Sertipikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Terhadap KSB di Kota Batam. *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Sosial ...*, 1, 127–132. <https://forum.upbatam.ac.id/index.php/prosiding/article/view/758%0Ahttps://forum.upbatam.ac.id/index.php/prosiding/article/download/758/493>
- Oktyaninoor. (2021). Analisis Perubahan Hemodinamik. *Skripsi STT Kedirgantaraan Yogyakarta*, 34–50.
- Rivaldy, F. R., Adhim, N., & Ardani, M. N. (2019). Problem Inventarisasi Data Yuridis Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Berdasarkan Kluster Di Kantor Pertanahan Kota Pekalongan. *Diponegoro Law Journal*, 8, 1618–1629.
- Sasmito, Y. P., Lestari, L., & Effendi, W. R. (2022). Analisis Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptl) Pada Kantor Pertanahan Kota Batam Tahun 2017-2019. *Jurnal Trias Politika*, 6(1), 47–56. <https://doi.org/10.33373/jtp.v6i1.4014>
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Vols. 222-242). Bandung: Alfabeta.
- Sumardani, N. M. R. A., & Bagiastra, I. N. (2021). Tanggung Jawab Hukum Badan Pertanahan Nasional Terkait Ketidakesuaian Hasil Pengecekan Secara Elektronik. *Acta Comitas*, 6(02), 223. <https://doi.org/10.24843/ac.2021.v06.i02.p01>
- Terra Tramidiya. (2010). *Penerapan Media Story Picture untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa dalam Pembelajaran PKN Universitas Pendidikan Indonesia / repository.upi.edu / perpustakaan.upi.edu*. 1–10.
- Wiratmoko, S. A., & Busro, A. (2022). Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kota Pasuruan. *Notarius*, 15(1), 120–132. <https://doi.org/10.14710/nts.v15i1.46028>

### WEBSITE

<https://bpbatam.go.id/tentang-batam/sejarah-batam/> di akses pada tanggal 16 april 2023

<https://www.kompas.com/stori/read/2021/07/06/111643379/traktat-london-latar-belakang-isi-dan-dampaknya?page=all#:~:text=Traktat%20London%20ditandatangani%20pad>

[a%2017,boleh%20menggangu%20keamanan%20di%20lautan.](#) Di akses pada tanggal 3 agustus 2023.

## PERUNDANG-UNDANGAN

- Badan Pertanahan Nasional. (2018). *Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2018*.
- Batam, K. K. (2017). *Persyaratan dan Prosedur Penyelesaian Dokumen Alokasi Lahan Kavling Siap Bangun Di Lokasi Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan UWT KSB Yang Terhutang* (Vols. 8-9). Batam Center: BP Batam.
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang. (2022). *Petunjuk Teknis PTSL 2022*. 4(1), 1–23.
- Kepala BP Batam. (2021). *Penyelenggaraan Pengelolaan Pertanahan.pdf* (p. 22).
- Keputusan Presiden. (1971). *Keputusan Presiden Republik Indonesia*. 379(1), 350–379.
- Menteri ATR/BPN. (2017). *Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No. 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)*. <http://www.bpn.go.id/PUBLIKASI/Peraturan-Perundangan>
- Pemerintah Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, 086597*, 1–99.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)*.
- Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Batam. (2017). *Perka Nomor 10 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Lahan*.
- Peraturan Pemerintah. (1961). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 1–23. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/72692/pp-no-10-tahun-1961>
- Presiden Republik Indonesia. (1973). *Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam*. 1–5.
- Republik Indonesia. (2018). *Perpres No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. 1*, 1–28. [https://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/175620/Perpres Nomor 86 Tahun 2018.pdf](https://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/175620/Perpres%20Nomor%2086%20Tahun%202018.pdf)